

## PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2024, LD TAHUN 2024 NOMOR 7, NOREG 7/W.I/2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 7  
TAHUN 2024 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

- ABSTRAK :
- Bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.30 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014.
  - Secara sosiologis, tidak dapat diletakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2024 dan ditetapkan tanggal 4 Desember 2024.
  - Penjelasan : 10 hlm.